



PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Hj. HAJRAH binti KARBU, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT 35 No. 31, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA Bpp., pada tanggal 01 Maret 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon yang bernama EKO TEPI PRANOTO bin SUPRIYONO, umur 18 tahun, agama Islam, bekerja di Perusahaan PKU Sanga-sanga, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT 35 No. 31,



Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan;

2.-----

Bahwa cucu Pemohon akan dinikahkan dengan calon isterinya
bernama NUR AZIZAH ASTRIANI binti ASIS, umur 18 tahun,
agama Islam, bekerja sebagai Kasir toko, tempat kediaman di
Jalan Sultan Hasanuddin RT 35 No. 31, Kelurahan Baru Tengah,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

3.-----

Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

4.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali
syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19
tahun dan oleh karenanya maka maksud tersebut telah ditolak
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan dengan surat Nomor Kk.16.09.2/PW.01/53/2016
tertanggal 29 Februari 2016 dan sebagaimana dilengkapi
dengan Surat Keterangan Untuk Nikah yang dikeluarkan oleh
Keluraha Batu Ampar bernomor 149/59/Kessos/II/2016 tanggal
23 Februari 2016;

5.-----

Bahwa cucu Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran
kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan pernikahan ini sangat
mendesak untuk tetap dilaksanakan karena calon istri cucu
Pemohon telah mengandung 5 bulan;

6.-----

Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



7.-----

Bahwa cucu Pemohon berstatus perजेका dan telah akil balig dan siap untuk menjadi seorang suami calon istrinya;

8.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiganya lain yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan tersebut;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada cucu Pemohon bernama EKO TEPI PRANOTO bin SUPRIYONO untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama NUR AZIZAH ASTRIANI binti ASIS;

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar



diberi dispensasi untuk mengawinkan cucu Pemohon yang bernama Eko Tepi Pranoto bin Supriyono dengan calon istrinya yang bernama Nur Azizah Astriani binti Asis;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan cucunya yang bernama Eko Tepi Pranoto bin Supriyono, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sebagai cucu Pemohon yang berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sekarang sudah tamat SMA dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Nur Azizah Astriani sejak 2 tahun yang lalu dan siap segera dinikahkan;
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon istrinya telah cukup umur untuk menikah (18 tahun) dan saat ini telah mengandung 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan antara Rp 2.800.000,- sampai dengan Rp 4.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang bernama Nur Azizah Astriani binti Asis, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berumur 18 tahun dan telah berpacaran dengan Eko Tepi Pranoto bin Supriyono sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda lagi karena ia sudah berusia 18 tahun dan telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia juga bekerja sebagai Karyawati swasta (kasir toko);



- Bahwa ia telah sanggup berumah tangga karena telah dewasa dan telah dilamar oleh keluarga calon suaminya;
- Bahwa ia telah memperoleh restu dari seluruh keluarga termasuk keluarga calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis:

a.-----

Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Balikpapan atas nama Eko Tepi Pranoto Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor DN-16 Ma 0002887 yang diterbitkan oleh Kepala SMAN 3 Balikpapan tanggal 15 Mei 2015, sesuai dengan aslinya bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-1);

b.-----

Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor Kk.16.09.2/PW.01/53/2016 tanggal 29 Februari 2016, sesuai aslinya, tanpa dimeterai (bukti P-2);

Bahwa Pemohon menghadirkan pula ayah kandung calon cucu menantunya yang bernama Asis bin Nyangga umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin RT 35 No. 31, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan cucunya, calon istri cucu Pemohon adalah anak kandung saksi bernama Nur Azizah Astriani;
- Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah cucu kandungnya yang belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah dengan anak saksi yang kini berumur 18 tahun, dan telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak saksi saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa keluarga cucu Pemohon telah melamar kepada saksi dan telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi juga bersedia untuk membantu/membimbing rumah tangganya jika ada kekurangan dalam hal keuangan/ekonomi rumah tangganya meskipun keduanya telah sama-sama bekerja;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan cucu kandungnya Eko Tepi Pranoto dengan seorang perempuan bernama Nur Azizah Astriani dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (vide bukti P-2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai laki-laki masih berumur 18 tahun 8 bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti cucu Pemohon Eko Tepi Pranoto bin Supriyono, lahir di Balikpapan 21 Juli 1997 atau saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan, yakni Eko Tepi Pranoto bin Supriyono dengan Nur Azizah binti Asis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan Pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki Eko Tepi Pranoto bin Supriyono (vide bukti P-1 dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran selama 2 tahun, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan serta telah direstui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar cucu Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat



tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap hidup yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai laki-laki, tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah formal, maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya “kematangan jiwa raga” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan utama pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktek (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistis), dalam hal ini adalah bersifat khusus.



Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran Pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khallaf) halaman 347 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa calon istri cucu Pemohon, Eko Tepi Pranoto bin Supriyono telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk



menikah dengan Nur Azizah Astriani binti Asis (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada cucu Pemohon bernama EKO TEPI PRANOTO untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR AZIZAH ASTRIANI binti ASIS;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	80.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	171.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)